

# PERSONAL ACCIDENT INSURANCE



ASURANSI KECELAKAAN DIRI



## ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Asuransi Kecelakaan Diri memberikan manfaat/jaminan bagi seseorang yang mengalami kerugian "keuangan" yang diderita tertanggung diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang dialaminya.

### OBJEK PERTANGGUNGAN

Hampir setiap orang dengan berbagai profesi/pekerjaan dengan usia antara usia 5 sampai 60 tahun.

### WILAYAH

Memberikan jaminan perlindungan kecelakaan diri dimana saja di seluruh Indonesia dan dalam waktu 24 jam sehari.

### TERTANGGUNG

Yang menjadi tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Diri adalah :

- Perorangan
- Group/Kelompok

## MANFAAT

### A. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

### B. CACAT TETAP :

#### B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.

#### B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

### C. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama periode pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

# Daftar Tabel Penggantian Cacat Tetap Sebagian

No	Uraian	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

## RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- Perang dan sejenisnya
- Reaksi nuklir
- Dalam penerbangan helicopter
- Pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.
- Penyakit AIDS, ayun dan kehamilan
- Bertindak sebagai penerbang
- Usaha bunuh diri
- Olah raga berbahaya
- Terorisme dan sabotase
- Terlibat dalam tindakan kriminal
- Terlibat dalam angkatan bersenjata
- Segala hal yang berkaitan dengan penyakit

## NILAI PERTANGGUNGAN

Nilai Pertanggungan dalam asuransi Kecelakaan Diri ditetapkan Maksimum 50 kali Penghasilan perbulan dan Minimum Rp. 5 Juta.

## PROSEDUR PENUTUPAN

Mengajukan Permohonan Penutupan dengan data yang dibutuhkan seperti :

- Usia
- Pekerjaan

## TARIF/SUKU PREMI

Tarif Asuransi kecelakaan diri sangat ditentukan dari jenis pekerjaan Tertanggung.

## PROSEDUR KLAIM

Memberikan Laporan melalui telepon 1 X 24 Jam, disusulkan dengan laporan tertulis serta melengkapi dokumen pendukung,

- Berita acara kecelakaan,
- Surat Keterangan Kepolisian (bila diperlukan),
- Kwitansi Pengobatan.

## Hubungi



**Medan**  
Jl. Adam Malik No. 18/46  
Medan 20114  
t (+62 61) 4571 951  
f (+62 61) 4571 952

**Bandung**  
Jl. Veteran No. 34B,  
Kel. Kebon Pisang,  
Kec. Sumur Bandung,  
Bandung – 40112  
t (+62 22) 20 535 888  
f (+62 22) 20 541 755

**Surabaya**  
Jl. Biliton No. 35-37  
Surabaya 60264  
t (+62 31) 505 3855  
f (+62 22) 503 9755

## PT AVRIST GENERAL INSURANCE

### Kantor Pusat :

Gedung Bank Panin Senayan  
Lantai 8,  
Jalan Jenderal Sudirman  
Jakarta 10270

Telp (+62 21) 5740381

Fax (+62 21) 5740382

### Email :

[Avrist.general@Avrist.com](mailto:Avrist.general@Avrist.com)

[www.avristgeneral.com](http://www.avristgeneral.com)

**Balikpapan**  
Ruko Balikpapan Super Blok  
(BSB)  
Blok G-12B Lt.3  
Jl. Jend. Sudirman  
Balikpapan – 76114  
t (+62 542) 412 555  
f (+62 542) 415 482

**Semarang**  
Jl. DI Panjaitan 90A  
Semarang 50136  
t (+62 24) 7658 8123  
f (+62 24) 7658 8122

**Pekanbaru**  
Jl. Riau No.127C, Sekaki  
Pekanbaru 28292  
t (+62 761) 29166, 29167,42528  
f (+62 761) 29158